

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PEGADAIAN
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP
TENTANG
PROGRAM MAGANG GENERASI EMAS BERTALENTA (MAGENTA) DAN PENYEDIAAN
PRODUK LAYANAN PEGADAIAN**

Nomor : 466/10700.00/2022

Nomor : 0651/In-34/FS/KP.009/09/2022

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-10-2022), oleh dan antara:

- I. **PT PEGADAIAN**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya No 162, Jakarta Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor: 07 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0014923 Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dalam hal ini diwakili **BABARA SUSYANTO, S.Pd.I**, selaku **PEMIMPIN CABANG** Berdasarkan Surat Kuasa 177/00046.00/2022, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama **PT PEGADAIAN**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP**, suatu fakultas berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119 berdasarkan Surat Nomor : 0651/In-34/FS/KP.009/09/2022 tentang Perjanjian Kerjasama yang Diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang dalam hal ini diwakili oleh **DR. YUSEFRI, M.Ag** selaku **DEKAN** dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP** dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Islam satu-satunya di Rejang Lebong saat ini, lebih mampu membina dan mendidik anggota masyarakat sehingga menghasilkan para Sarjana yang bermoral Islami, Intelektual dan profesional dalam bidangnya serta berdayaguna bagi pembangunan bangsa dan negara di masa depan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan kompetensi **PARA PIHAK** dengan melaksanakan **Program Magang Generasi Emas Bertalenta (MAGENTA)** yang dilaksanakan bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta penyediaan produk **PIHAK PERTAMA** kepada Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Program Magang Generasi Emas Bertalenta (MAGENTA)** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta** adalah Mahasiswa program studi sarjana dan/atau diploma yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** serta telah lulus seleksi penerimaan oleh **PARA PIHAK**;
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta **Program Magang Generasi Emas Bertalenta (MAGENTA)**
3. **Program Magang Generasi Emas Bertalenta (MAGENTA)**, yang selanjutnya disebut **Program**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.
5. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri dari badan kepengurusan universitas, dosen, serta mahasiswa.
6. **Agen Pegadaian** adalah pihak yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** yang menjadi kepanjangan tangan **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan Layanan Produk kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sebagaimana diatur dalam Syarat Umum Keagenan, yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan **Program Magang Generasi Emas Bertalenta (MAGENTA)** bagi Mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PIHAK PERTAMA			
PIHAK KEDUA			

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pelaksanaan Program Magang kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA** selama 6 (enam) bulan.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pembukaan Program Seleksi Calon Peserta Magang dan **PIHAK KEDUA** mengajukan daftar Calon Peserta Magang.
3. Kegiatan Program Magang berupa mempelajari praktek pemasaran produk dan jasa **PIHAK PERTAMA**, diantaranya berupa :
 - a. Sales canvassing;
 - b. Literasi;
 - c. Sebar brosur
 - d. Pelaksanaan seminar produk;
 - e. Melakukan prospek calon nasabah;
 - f. Membantu calon nasabah memenuhi persyaratan kredit/produk;
 - g. Membantu calon nasabah mengisi aplikasi/formulir sesuai dengan produk yang diminati;
 - h. Mengarahkan calon nasabah untuk bertransaksi ke unit operasional **PIHAK PERTAMA** yang dikehendaki;
 - i. Penggunaan aplikasi pemasaran.
4. Pemberian induksi serta *Coaching and Mentoring* kepada Peserta Magang untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Secara berkala **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kepada Peserta Magang.
6. Sosialisasi produk **PIHAK PERTAMA** secara berkala sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
7. Penyediaan promo pada link <https://hblpegadaian.id> dan kemudahan akses pengajuan kredit melalui web aplikasi <https://pinjaman.pegadaian.co.id/> , serta pengajuan pinjaman modal produktif pada <https://digilend.pegadaian.co.id/>.
8. Kerjasama pembentukan Agen Pegadaian pada **PIHAK KEDUA** sesuai pedoman umum keagenan yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA MAGANG

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia minimal 17 tahun (bagi yang berumur 17 tahun saat mengikuti Program ini maka melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali);
3. Mahasiswa program studi sarjana atau diploma yang diselenggarakan, direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** dan masih berstatus aktif;
4. Telah lulus dalam seleksi penerimaan Peserta Magang oleh **PARA PIHAK**.
5. Peserta telah melakukan vaksinasi dosis ke 3 Covid-19 yang dibuktikan dengan keterangan yang terdapat pada aplikasi Pedulilindungi.
6. Sebelum pelaksanaan Program Magang, Peserta Magang diwajibkan menggunakan salah satu produk **PIHAK PERTAMA** dan menyerahkan buktinya.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA MAGANG

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan melakukan seleksi sesuai dengan jumlah dan kebutuhan operasional program kerja **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Masa Program Magang, bagi Peserta adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**
- (3) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selain telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan Perjanjian ini;
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan bantuan uang saku kepada Peserta berdasarkan kehadiran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per peserta yang dibayarkan per bulan setelah dipotong PPh 21 sebesar 6%;
 - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi Peserta dalam melaksanakan program;
 - e. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1) Pasal ini ditransfer langsung oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening bank Peserta;
 - f. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sosialisasi Produk dan Layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA**;
 - g. Memberikan fasilitas free biaya pembukaan Tabungan Emas bagi seluruh Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Memberikan fasilitas Promo sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** pada link <https://hblpegadaian.id> dan kemudahan akses pengajuan kredit melalui web aplikasi <https://pinjaman.pegadaian.co.id/> serta pinjaman modal produktif pada <https://digilend.pegadaian.co.id/>;
 - i. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Selain telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Melakukan seleksi terhadap calon Peserta sesuai dengan kebutuhan operasional program

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

yang diatur pada Perjanjian ini;

- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis **PIHAK PERTAMA** dalam program selama periode yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mewajibkan Peserta Program untuk turut serta menjaga nama baik, rahasia dagang dan data Nasabah **PIHAK PERTAMA**.
- e. Mendapatkan sosialisasi Produk dan Layanan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mendapatkan fasilitas *free blaya* pembukaan Tabungan Emas bagi seluruh Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mendapatkan fasilitas Promo sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** pada link <https://hblpegadaian.id> dan kemudahan akses pengajuan kredit melalui web aplikasi www.pegadaian.co.id serta pinjaman modal produktif pada <https://digilend.pegadaian.co.id/>.
- h. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 10 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian, dalam hal terjadi kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya keseluruhan isi Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya perjanjian ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini;
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, data pribadi Peserta, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Karyawan dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/ keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Perjanjian ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan/ diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PASAL 12
ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
EVALUASI KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada evaluasi realisasi, dan evaluasi terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** setiap 6 (enam) bulan, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja dan kemungkinan perubahan skema bisnis, tindak lanjut pelaksanaan dan kelanjutan kerja sama dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 14
PENERAPAN ANTI SUAP, PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan pidana apapun.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil dari Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya; dan
- (4) Masing-masing **PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, Direksi, Karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dan peraturan pelaksana dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui faksimili dan Email yang dikonfirmasi dengan surat tercatat atau kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pegadaian Kantor Cabang Curup	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Telepon : 0732-325059	Telepon : 0732-21759
Fax : 0732-325059	Fax : 0732-21010
Email : cpp.curup@pegadaian.co.id	Email : fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 16 LAIN- LAIN

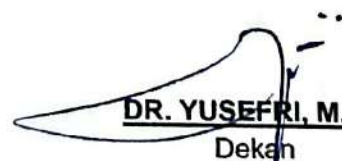
- (1) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan **PIHAK-PIHAK** yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Perjanjian ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal suatu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik secara sebagian maupun keseluruhan, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan tersebut atau sebagian dari padanya, ketentuan-ketentuan lain selain dari ketentuan tersebut dan seluruh ketentuan lain di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki ketentuan hukum secara penuh.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA


BABARA SUYANTO, S.Pd.I
 Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA


DR. YUSEFRI, M.Ag
 Dekan

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				